



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LOKA REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA (LRSLU) MINAULA KENDARI

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MANDALA WALUYA KENDARI

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MAHASISWA

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN

NOMOR : 150/4.6.3/PR.01.06/3/2020

NOMOR : 0356 /D/STIKES-MW/III/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Syamsuddin, SST., MA., Ph.D. Kepala LRSLU Minaula Kendari yang berkedudukan dan berkantor di jalan bandara Haluoleo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Suray keputusan Menteri Sosial RI No 0RPEG.14B-XII-28/2018 tentang pengangkatan sebagai kepala LRSLU Minaula Kendari yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. PH. Hj. Tasnim SKM., MPH**, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mandala Waluya Kendari, yang berkedudukan di Kendari, Kampus STIKES MW, Jalan A.H.Nasution No. G37 Andonohu Kendari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan keputusan pimpinan Ketua Yayasan MANDALA WALUYA Nomor : 1980/Y-MW/IX/2017 tentang pengangkatan Ketua STIKES Mandala Waluya Kendari yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama (PKS) tentang tempat praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik oleh mahasiswa Sekolah

Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mandala Waluya Kendari menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) LRSLU Minaula Kendari adalah tempat Rehabilitasi Sosial yang beralamat, di jalan Bandara Haluoleo Kendari
- (2) STIKES Mandala Waluya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya yang beralamat di Kendari yang menyelenggarakan Pendidikan Program Studi Keperawatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Studi NERS, Program Studi Farmasi, Program Studi D4 Analisis Kesehatan dan Program Studi D3 Teknik Elektromedik.
- (3) Kepala LRSLU Minaula adalah Pejabat Struktural yang diangkat oleh Menteri Sosial Republik Indonesia untuk memimpin LRSLU Minaula Kendari.
- (4) Ketua STIKES Mandala Waluya adalah penanggung jawab pendidikan STIKES Mandala Waluya.

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan. Kedudukan hak dan kewajiban masing-masing seperti yang ditetapkan bersama dalam perjanjian kerjasama ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama **PARA PIHAK** dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek, orientasi klinik, dan bimbingan di LRSLU Minaula Kendari.

2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya kepada Mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari yang melaksanakan Praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan orientasi klinik di LRSLU Minaula Kendari

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 4

Ruang lingkup pembimbingan oleh **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini meliputi tata cara praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik, tata cara pembimbingan mahasiswa serta tata cara penilaian mahasiswa praktik/magang, penelitian, ujian praktek, dan atau orientasi klinik STIKES Mandala Waluya Kendari di LRSLU Minaula Kendari

TEKNIK PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan praktik secara teknis diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan penanggung jawab **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh bidang pelayanan sosial LRSLU Minaula dan **PIHAK KEDUA** diwakili oleh Ketua Prodi atau masing masing penanggung jawab Prodi.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang menyangkut kegiatan praktik mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

TEMPAT BELAJAR PRAKTIK
Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengizinkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan LRSLU Minaula sebagai tempat praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan orientasi klinik.
- (2) Penggunaan tempat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Bidang pelayanan LRSLU Minaula.

JADWAL BELAJAR PRAKTIK

Pasal 7

Jadwal belajar praktik dan ketentuan ujian praktikum mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari diatur bersama oleh Bidang Pelayanan LRSLU minaula dengan Ketua Prodi masing-masing atau penanggung jawab yang akan melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan orientasi klinik.

TEKNIK BIMBINGAN

Pasal 8

- (1) Penunjukan dan penugasan pembimbing diatur bersama oleh kedua belah pihak
- (2) Sistem bimbingan diatur oleh kedua belah pihak

TATA TERTIB

Pasal 9

- (1) Mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari yang sedang melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik, wajib mentaati tata tertib yang berlaku di LRSLU Minaula Kendari yang berkaitan dengan perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak mengembalikan mahasiswa **PIHAK KEDUA** bilamana yang bersangkutan dalam melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik dimana tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku yang berkaitan dengan perjanjian ini.
- (3) Kerusakan Inventaris **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan kelalaian peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan tanggung jawab praktikan/peserta didik yang bersangkutan

EVALUASI

Pasal 10

- (1) Evaluasi meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku
- (2) Evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan membubuhkan tanda tangan pada target keterampilan mahasiswa yang dipersyaratkan.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 11

1. PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** atas jumlah mahasiswa praktek/magang/penelitian yang akan di laksanakan oleh mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari.
- b. Memberikan bimbingan terhadap Mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari yang melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik.
- c. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan bimbingan terhadap Mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari yang melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik .

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Menyerahkan hasil penilaian Mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari yang telah melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek, dan atau orientasi klinik kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah praktik/magang, penelitian, ujian praktek, orientasi klinik selesai.
- b. Memberikan bantuan sepenuhnya kepada Mahasiswa STIKES Mandaia Waluya Kendari yang melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek, orientasi klinik agar dapat melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek, orientasi klinik sehingga terlaksana secara maksimal dan sebagaimana mestinya.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 12

a. PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menempatkan mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari untuk melaksanakan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memperoleh hasil penilaian pelaksanaan praktik/magang, penelitian, ujian praktek, orientasi klinik mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari dari **PIHAK PERTAMA**

yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik selesai.

- c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas berupa ruangan untuk kegiatan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik bagi mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari
- d. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** atas kegiatan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik yang dilakukan di LRSLU Minaula Kendari.

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk ikut mengendalikan pengawasan dan penilaian **PIHAK PERTAMA** atas praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik yang dilakukan oleh mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan mahasiswa yang berhalangan dalam menyelesaikan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat sebelum diakhirinya masa praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik.

ADMINISTRASI **Pasal 13**

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional.
- (2) Pemberitahuan pengiriman mahasiswa yang akan melakukan praktik/magang, penelitian, ujian praktek, orientasi klinik, harus disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum praktik/magang, penelitian, ujian praktek, orientasi klinik dimulai.
- (3) Biaya penggunaan fasilitas menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya makan dan minum, selama mahasiswa melakukan praktik/magang, penelitian, ujian praktek dan atau orientasi klinik menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari hal-hal yang merupakan akibat keadaan memaksa (force majeure) seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, kebakaran, huru-hara, epidemik, perang, sabotase, dan lain-lainnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa seperti disebutkan pada ayat (1), SALAH SATU PIHAK harus memberitahukan kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara

BAB IV

LAIN LAIN

Pasal 16

- (1) Pemberitahuan dan informasi mengenai kerjasama ini melalui kontak person masing-masing pihak yaitu :
 1. Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (**PIHAK PETAMA**) melalui Humas LRSLU atas nama:
Telp :

2. STIKES Mandala Waluya (PIHAK KEDUA) melalui

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama a.n. Yulli Fety, S, Kep.,Ns.,MN

Hp. 085398996065

Bagian Humas a.n. La Ode Muhammad Adlu,


HoP 085241801020

Pasal 18

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk *fotocopy* sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada ayat (1), dan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat dilakukan pembetulan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Kendari, 9 Maret 2020

PIHAK PERTAMA

 KEPALA LRSLU MINAULA KENDARI



PIHAK KEDUA

 KETUA STIKES MW KENDARI

